



P U T U S A N

No. 36 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPARMAN ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 603116 ;
Jabatan : Bakodim ;
Kesatuan : Kodim 0105/Abar ;
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Tanggal lahir : 12 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh di Wisma Ariani di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam Pematang Siantar, setelah lulus tahun 1980 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 603116, kemudian mengikuti sekolah kecabangan Susjurtafimu di Pematang Siantar dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yon Zipur 1 Medan sampai dengan tahun 1994. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mendapat penugasan ke Danintel Dam I/BB sampai tahun 1998 kemudian pindah ke Kodim 0105/Abar sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Kepala ;

b. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) datang ke rumah Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) untuk mengajaknya jalan-jalan menemui kenalan baru Saksi-2 yaitu Sdr. Khairul (Saksi-3) dan Sdr. Zakirman (Saksi-4) yang telah janji sebelumnya dengan Saksi-2. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 pulang ke rumah kos milik Saksi-2 di Lr. Sejahtera, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

c. Bahwa dari rumah kost Saksi-2 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke Simpang Lr. Sejahtera untuk menunggu kenalan barunya, selang beberapa menit kemudian datang dua orang teman baru Saksi-2 yaitu Sdr. Khairul (Saksi-3) dan Sdr. Zakirman (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, setelah itu Saksi-2 mengenalkan keduanya kepada Saksi-1. Setelah berkenalan, kemudian Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), Sdri. Nur Marziah (Saksi-2), ikut dengan Sdr. Zakirman (Saksi-4) dan Sdr. Khairul (Saksi-3) dalam kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam pergi ke arah Alue Peuyaring, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, kemudian tepat di Simpang Stadion Alue Peuyaring Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) dan Sdr. Khairul (Saksi-3) diturunkan dari kendaraan oleh Sdr. Zakirman (Saksi-4) dengan alasan akan menjemput Terdakwa di rumahnya di Perumahan ADB II Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat ;

d. Bahwa setelah menurunkan Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), Sdri. Nur Marziah (Saksi-2), Sdr. Khairul (Saksi-3) dari kendaraan Toyota Avanza warna hitam selanjutnya Sdr. Zakirman (Saksi-4) langsung pergi menjemput Terdakwa ke rumahnya di Perumahan ADB II, Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat yang karena sebelumnya telah janji melalui Handphone antara Terdakwa dengan Sdr. Zakirman (Saksi-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di Perumahan ADB II, Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat Sdr. Zakirman (Saksi-4) dan Terdakwa menjemput kembali Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) dan Sdr. Khairul (Saksi-3) di Simpang Stadion Alue Peuyaring, kemudian saat di Simpang Stadion Alue Peuyaring tersebut Terdakwa menggantikan Sdr. Zakirman (Saksi-4) sebagai sopir selanjutnya Terdakwa langsung membawa Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) dan Sdr. Khairul (Saksi-3) ke Wisma Ariani di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat ;

f. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Sdr. Zakirman (Saksi-4), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) dan Sdr. Khairul (Saksi-3) tiba di Wisma Ariani kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan tepat dipintu samping Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Zakirman (Saksi-4) turun untuk memesan kamar. Terdakwa dan Sdr. Zakirman (Saksi-4) memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring (Saksi-5). Setelah memesan kamar tersebut Terdakwa kembali untuk memarkirkan kendaraan sedangkan Sdr. Zakirman (Saksi-4), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1), dan Sdri. Nur Marziah (Saksi-2) naik ke atas salah satu kamar Wisma Ariani yang telah dipesan sebelumnya. Saat berada di dalam kamar tersebut Sdri. Nur Marziah (Saksi-2), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) dan Sdr. Zakirman (Saksi-4) duduk di atas tempat tidur sambil bercerita ;

g. Bahwa setelah memarkirkan kendaraan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Khairul (Saksi-3) naik ke atas menuju salah satu kamar Wisma Ariani yang telah dipesan sebelumnya. Beberapa saat kemudian Sdr. Khairul (Saksi-3) keluar menuju kamar sebelah yang di dalamnya ada Sdri. Nur Marziah (Saksi-2), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) dan Sdr. Zakirman (Saksi-4) sedang duduk di atas tempat tidur. Kemudian Sdr. Khairul mengatakan “Vi yuuk...?”, karena diajak selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) mengikuti Sdr. Khairul pergi untuk pindah ke kamar sebelah di tempat Terdakwa sudah menunggu di dalam kamar tersebut ;

h. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Khairul masuk ke dalam kamar membawa Sdri. Novi Linda Susanti, setelah itu Sdr. Khairul kembali keluar sedangkan pintu kamar langsung dikunci dari dalam oleh Terdakwa. Pada saat berada di dalam kamar Terdakwa sudah bertelanjang dada kemudian menarik

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012



tangan kiri Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) selanjutnya Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) dipeluk, dicium bibir dan diraba-raba pada bagian seluruh badan kemudian Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) mengatakan “Saya enggak mau Pak De, Novi masih perawan” Terdakwa menjawab “Alahh... kalau sudah pernah enggak usah malu-malu” Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) jawab “Memang saya enggak pernah, Novi masih perawan” selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) dan mencium seluruh badan Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) ;

i. Bahwa setelah menciumi seluruh badan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka celana kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 diantara dua kaki, pada saat Terdakwa akan naik ke atas tubuh Saksi-1 tersebut, Saksi-1 berontak dan menendang perut Terdakwa dan mengatakan “Jangan Pak De saya masih perawan” dijawab Terdakwa “Enggak apa-apa buka aja”. Setelah membuka celana Saksi secara paksa Terdakwa kemudian naik ke atas tubuh diantara dua kaki Saksi-1, selanjutnya mencium bibir, buah dada dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1 ‘

j. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis), Saksi-1 merasa kesakitan karena tidak bisa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1 sampai tiga kali, setelah alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1, Terdakwa kemudian menggerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut dengan cara maju mundur secara berulang-ulang dan saat itu posisi Terdakwa di atas tubuh Saksi-1 dengan kedua tangan bertumpu pada kedua belah bahu, pada saat Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya, Saksi-1 kembali menjerit karena menahan sakit di kemaluan (vagina) Saksi-1, karena Saksi-1 menjerit Terdakwa mengatakan “Jangan ribut nanti didengar sama orang” selanjutnya Terdakwa kembali menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan cara maju mundur secara berulang-ulang selama dua menit sampai Terdakwa mengalami kepuasan dan membuang spermanya di tempat tidur disamping sebelah kiri Saksi-1 ;

k. Bahwa setelah menyetubuhi Saksi-1 sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk memakai baju, saat berada di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa meletakkan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas kaca rias kamar mandi kemudian Terdakwa keluar kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar dan turun ke bawah Wisma Ariani kemudian Saksi-1 memakai baju lalu datang Sdr. Khairul dan mengatakan "Berapa dikasih duit ?" Saksi-1 jawab "Duit apa ? Yang ada itu diletakkan di atas kamar mandi" setelah itu Sdr. Khairul mengambil uang tersebut dan mengatakan "Cuma Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kenapa sedikit kali, kenapa enggak minta banyak ?" Saksi-1 jawab "Minta banyak apa ? Kalian jual aku ya disini" dijawab Sdr. Khairul "Alah padahal udah pernah kan kayak gini ?" Saksi-1 jawab "Enggak ada. Aku masih perawan, kalau enggak percaya lihat darah di atas tempat tidur itu?". Setelah itu datang Sdri. Nur Marziah untuk mengajak Saksi-1 pulang ;

m. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Khairul, Sdri. Novi Linda Susanti dan satu orang temannya turun dari kamar atas, selanjutnya Terdakwa pergi ke mobil untuk mengantar Sdri. Novi Linda Susanti dan Sdri. Nur Marziah ke Simpang Lr. Sejahtera, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan ditemani Sdr. Khairul sedangkan Sdr. Zakirman masih tinggal di dalam kamar Wisma Ariani ;

n. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Khairul kembali ke Wisma Ariani untuk menjemput Sdr. Zakirman, setelah tiba di Wisma Ariani Sdr. Zakirman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Wisma Ariani dan membayar sewa kamar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. Cut Netti Ariani (istri Saksi-5). Sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa, Sdr. Zakirman, dan Sdr. Khairul meninggalkan Wisma Ariani untuk pulang ke rumah masing-masing ;

o. Bahwa akibat persetubuhan tersebut :

- 1) Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) kehilangan keperawanan yaitu adanya bekas luka/robekan selaput dara pada jam 3-6-8 sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/VER/IV/2011 atas nama Novi Linda Susanti yang dikeluarkan Rumah Sakit TK IV IM 07.02 dan ditandatangani oleh Kapten Ckm. dr. Abu Bakar Sidiq NRP. 11050019920675 ;
- 2) Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) mengalami trauma yang selalu dibayangi peristiwa yang dialaminya terus teringat wajah dan mata Terdakwa yang sangat menakutkan sesuai hasil pemeriksaan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis tanggal 19 April 2011 di Meulaboh yang dilakukan oleh
Sdri. Diah Pratiwi, Psi. ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda
Aceh tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain” ;

Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 81 ayat (1) *juncto* ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan
pidana terhadap diri Terdakwa Suparman Pangkat Serka NRP. 603116, Jabatan

Dansub Unit 2 Unit Intel Kesatuan Kodim 0105/Abar, sebagai berikut :

- a. Pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara ;
- b. Denda : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
Subsider : 3 (tiga) bulan penjara ;
- c. Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD ;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM
07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama Novi
Linda Susanti ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/
RSUD/2011 tanggal 14 April 2011 atas nama Novi Linda Susanti ;
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas
nama Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011 ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 317/D-III/2006
tanggal 28 Februari 2006 atas nama Novi Linda Susanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan tanggal 30 Juni 2007 atas nama Novi Linda Susanti ;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

2) Barang-barang : Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/144-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 20 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPARMAN, Serka NRP. 603116, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan seketika itu juga dari tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Rumah Sakit TK IV IM 07.02 Meulaboh Nomor 02/IV/2011 tanggal 11 April 2011 atas nama Novi Linda Susanti ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor 357/1833/RSUD/2011 tanggal 14 April 2011 atas nama Novi Linda Susanti ;
- 2 (dua) Lembar foto copy Laporan hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Novi Linda Susanti tanggal 19 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 317/ D-III/2006 tanggal 28 Februari 2006 atas nama Novi Linda Susanti ;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan tanggal 30 Juni 2007 atas nama Novi Linda Susanti ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/144-K/PM.I-01/AD/I/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan diktum putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang memutus perkara sebagaimana dalam putusan Nomor : 144-K/PM I-01/AD/X/2011 tanggal 20 Januari 2012 adalah keliru yaitu menyatakan tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut lebih mengutamakan kepada keterangan Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama yaitu :
 - a. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Sdr. Zakirman (Saksi 4), Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi 1), Sdri. Marziah (Saksi 2) dan Sdr. Khairul (Saksi 3) tiba di Wisma Ariani selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Zakirman (Saksi 4) memesan dua kamar kepada Sdr. Antoni Sembiring (Saksi 5), setelah memesan kamar tersebut Terdakwa memarkirkan kendaraan sedangkan Saksi 4, Saksi 1 dan Saksi 2 naik ke lantai dua kamar Wisma Ariani yang telah dipesan sebelumnya, saat berada di dalam kamar tersebut mereka duduk di atas tempat tidur sambil bercerita ;
 - b. Bahwa pada saat berada dalam kamar Wisma Ariani di lantai II Sdri. Marziah (Saksi-2) ada memberikan minum Sprite kepada Saksi-1

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keluar dan Saksi-1 minum Sprite yang diberikan lalu kepala Saksi 1 mulai merasa pusing dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Khairul (Saksi-3) masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi-1 untuk pindah ke kamar sebelah, kamar yang ditempati oleh Terdakwa yang sudah menunggu Saksi 1 ;

c. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke kamar sebelah lalu Saksi 3 keluar kemudian Terdakwa mengunci pintu, saat itu Terdakwa sudah bertelanjang dada dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 selanjutnya dipeluk dicium dan diraba pada bagian tubuh Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyatakan "Saya nggak mau pak de, Novi masih perawan" Terdakwa menjawab "Alah kalau sudah pernah tidak usah malu-malu", Saksi-1 menjawab "Memang saya nggak pernah, Novi masih perawan" selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana dalam Terdakwa dan juga pakaian Saksi-1 kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 kemudian Saksi-1 berontak dan menendang perut Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pak de, saya masih perawan", karena Saksi 1 sudah pusing dan lemas tidak dapat menolak setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-1 awalnya tidak bisa masuk kemudian Terdakwa masukkan lagi sampai tiga kali baru bisa masuk ke dalam vagina Saksi 1 ;

d. Bahwa bukti surat-surat yaitu sebagaimana dalam putusan pada halaman 21 dan 22 masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi tidak ada yang menyangkalnya dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Oleh karenanya keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa serta alat bukti sebagaimana tersebut di atas telah cukup terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga minimal dua alat bukti dan dikuatkan bukti surat-surat telah terpenuhi ;

2. a. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pembuktian unsur ke-2 "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan” tidak terbukti dan tidak didakwakannya Pasal 287 KUHP dapat Pemohon Kasasi sampaikan “bahwa memaksa anak tidak harus dengan melakukan pemukulan, menyiksa, menendang, menusuk atau mengancam secara fisik melainkan melakukan serangkaian kebohongan, melakukan tipu muslihat, membujuk rayu untuk melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur atau belum dewasa sudah termasuk sifat memaksa yang mana di dalam persidangan terungkap bahwa Saksi 1 (Novi Linda Susanti) beberapa kali menolak dan mengatakan masih perawan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka baju Saksi 1 (Novi Linda Susanti) lalu Terdakwa naik ke tubuh Saksi 1 (Novi Linda Susanti) dan Saksi 1 berontak dan menendang perut Terdakwa. Terhadap Pasal 287 KUHP tidak didakwakan oleh Pemohon Kasasi karena telah ada/keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak yang berakhlak mulia dan bermasa depan dengan demikian apabila terjadi sesuatu tindak pidana menyangkut masalah anak maka tidak diterapkan lagi Pasal 287 KUHP akan tetapi diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lex specialis derogat lex generalis) ;

- b. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Khairul Ulul Azmi) yang mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa telah dijatuhi hukuman Penjara selama 7 (tujuh) tahun karena membawa Saksi-1 masih di bawah umur untuk bersetubuh dengan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 127/ Pid.B/2011/PN-MBO dan terhadap Saksi 4 (Sdr. Zakirman) telah dijatuhi hukuman Penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 126/Pid.B/2011/PN-MBO (putusan terlampir) ;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak memberikan keadilan terhadap Sdri. Novi Linda Susanti (Saksi-1) sebagaimana yang diberikan terhadap Saksi korban atas nama Mulyana Dewi sesuai putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. Put/12.K/ PM I-01/AD/I/2011 tanggal 15 Mei 2011 yang telah dikuatkan oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. Put/37-K/PMT/BDG/AD/IV/2011 tanggal 26 Juli 2011 dalam perkara a quo Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang notabene diadili oleh Majelis Hakim yang sama menghukum Pratu Mansur Ranggayoni NRP. 31650050070982, tetapi terhadap putusan No. Put/144-K/PM I-01/AD/X/2011 tanggal 20 Januari 2012 malah membebaskan Serka Suparman NRP. 603116. Hal ini menunjukkan bahwa kedua putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tidak konsisten sehingga tidak memberikan keadilan terhadap korban Sdri. Novi Linda Susanti ;

Dengan demikian unsur ke-2 memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan apa yang didakwakan, sehingga putusan Judex Facti adalah putusan yang bebas tidak murni ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tentang dakwaan Pemohon Kasasi/Oditur Militer adalah dakwaan tunggal yang salah satu unsurnya tentang adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 Novi Linda Susanti, tidak dapat dibenarkan karena ternyata kesimpulan dalam fakta sidang tidak ditemukan kekerasan dalam peristiwa in casu ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tentang Terdakwa yang melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu terhadap Saksi 1 Novi Linda Susanti tidak dapat dibenarkan, karena tidak dapat ditemukan adanya angkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 Novi Linda Susanti, karena peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa jual beli singkat yang dimulai sejak adanya pertemuan dan kontak antara Saksi 1 Novi Linda Susanti dengan Saksi Nur Marziah, kemudian bersama-sama dengan Saksi Khairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa dan mulai masuk kamar pukul 14.30 WIB dan proses kembali ke mobil untuk diantar kembali pukul 15.30 WIB, yang prosesnya di dalam kamar sampai dengan kembali ke mobil untuk pulang adalah hanya 1 (satu) jam, yang adalah waktu yang sangat singkat untuk suatu proses bujuk membujuk dan tipu muslihat atau suatu proses bujuk rayu dalam mencapai suatu maksud untuk persetujuan dari 2 orang yang belum saling kenal sebelumnya, karenanya dakwaan tentang unsur yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa adanya proses terjadinya persetujuan sampai dengan dimulainya gerakan untuk pulang kembali ke tempat semula yang waktunya hanya sekitar 1 (satu) jam adalah tidak mungkin dilakukan oleh 2 orang yang belum saling mengenal sampai terjadinya persetujuan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, karenanya unsur dalam dakwaan Pemohon Kasasi/Oditur Militer a quo tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer di persidangan ;
- Bahwa karena dakwaan Pemohon Kasasi/Oditur Militer adalah dakwaan tunggal tanpa alternatif ataupun subsidiaritas, dakwaan Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
M.M.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 36 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)